

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak di antara 20.32'.43"–30.00'.43" Bujur Timur dan 1140.46'.13" – 1150.30'.33" Lintang Selatan. Batas Kabupaten Tapin: Sebelah utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala, dan sebelah timur dengan Hulu Sungai Selatan. Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin memiliki wilayah seluas 2.700,82 km<sup>2</sup>, yang secara administratif pemerintahan terbagai dalam 12 kecamatan, dan 75 desa.

No.	Kecamatan	Desa	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Binuang	8	218,10
2	Hatungun	8	123,98
3	Tapin Selatan	10	213,00
4	Salam Babaris	6	153,00
5	Tapin Tengah	17	342,20
6	Bungur	12	148,96
7	Piani	8	131,24
8	Lokpaikat	9	117,98
9	Tapin Utara	16	71,49
10	Bakarangan	12	122,54
11	Candi Laras Selatan	12	327,85

12	Candi Laras Utara	13	730,48
	Jumlah	131	2.700,82

### **B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantau**

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rantau terdiri dari:

1. Pimpinan terdiri dari seorang Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas.
2. Sembilan Orang Hakim.
3. Panitera/Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau.
4. Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dipimpin seorang Panitera dibantu oleh Wakil Panitera dan 3 (Tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta dibantu 1 (Satu) orang Panitera Pengganti dan 1 (Satu) orang Jurusita sebagai kelompok Fungsional dan 1 (Satu) orang Staf Panitera Muda Hukum.
5. Kesekretariatan Pengadilan Agama Rantau dipimpin oleh Sekretaris yang dalam hal ini dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh Wakil Sekretaris dan 3 (Tiga) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dan dibantu oleh 2 (Dua) orang Staf, yakni Staf urusan Umum dan Keuangan.

### C. Deskripsi Hasil Penelitian

#### 1. Responden Satu

##### a. Identitas responden

Nama : Hj. NurulFakhriah, S.Ag

Tempat/tanggal Lahir : Martapura, 23 Desember 1963.

Umur : 52 Tahun.

Jabatan : Hakim

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau Kab. Tapin Kalimantan

Selatan

##### b. Pendapat, alasan dan dalil-dalil

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung, tanya jawab mengenai perkara pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid. Pendapat beliau boleh saja suami mengucapkan talak pada saat istrinya haid, alasan dan dalil yang beliau gunakan adalah beliau mengizinkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, dengan dalil termohon bersedia dan rela ditalak dalam keadaan haid, hal itu hanya merupakan penafsiran beliau. Karena menurut beliau talak yang dilakukan pada saat istri haid itu hanya akan memperpanjang masa iddah istri, jadi apabila istri bersedia dan rela ditalak dalam keadaan haid itu maka menjadi boleh saja.

Berdasarkan dengan asas Peradilan Agama, bahwa orang yang berperkara ingin cepat dan tidak ingin berbelit-belit di dalam sidangnya. Pendapat ini yang dijadikan dasar oleh beliau adalah Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang

tidak diubah dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>1</sup>

## 2. Responden Dua

### a. Identitas responden

Nama : Syaiful Annas, S.H.I.

Tempat/tanggal Lahir : Demak, 04 Nopember 1985

Umur : 29 Tahun.

Jabatan : PNS (Hakim)

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau Kab. Tapin Kalimantan  
Selatan

### b. Pendapat, alasan dan dalil-dalil

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung, bahwa tanya jawab kepada hakim Saiful Annas, mengenai perkara pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid. Membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid dengan alasan termohon bersedia. Pertama, alasan beliau berpendapat boleh karena sebelum terjadi pengucapan ikrar talak para pihak yang berperkara sesuai dengan fakta duduk perkaranya sudah berpisah selama 2 tahun dan baru setahun lebih kemudian suaminya menyerahkan sang istri kepada orang tuanya (menceraikan istri). Kedua, bahwa sesuai dengan kengototan Termohon yang ingin berpisah, serta berdasarkan dengan asas peradilan agama, dasar hukum mengenai hal ini adalah UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>1</sup>Nurul Fakhriah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Rantau, 8 Mei 2015.

Secara hukum agama Islam, suami yang mengucapkan talak kepada istrinya dengan terang (sharih) maka talaknya itu jatuh, dan talaknya jatuh talak satu yaitu talak *raj'i*>, berdasarkan dengan alasan beliau yaitu dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 231, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١)

Artinya:

*Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya merekabarangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>2</sup>

Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam itu ,bukanlah talak*bid'i*> yang dimaksud. Lagi pula, diterangkan talak *bid'i*> yang mana yang dimaksud pada Pasal itu, Pasal itu hanya menjelaskan secara umum saja bahwa talak *bid'i*> ialah talak yang diucapkan ketika istri dalam masa haid dan ketika istri suci, namun telah dicampuri dalam masa sucinya itu.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Doalbu, 2006), h. 59-60.

<sup>3</sup>Syaiful Annas, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Rantau, 8 mei 2015.

### 3. Responden Tiga

#### a. Identitas responden

Nama : Hj. Siti Zubaidah S.Ag,S.H.M.H

Tempat/tanggal Lahir : Martapura, 22 Nopember 1975

Umur : 40Tahun.

Jabatan : PNS (Hakim)

Alamat : Jl. Bir Ali, Desa Banua Halat Kiri RT 1 Rantau.

#### b. Pendapat, alasan dan dalil-dalil

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung, tanya jawab mengenai perkara pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid. Beliau berpendapat bahwa talak yang di ucapkan suami kepada istri dalam keadaan haid itu sah, dan beliau mengambil pendapat dari beberapa ulama yang mengatakan boleh, dan beliau mengatakan bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam pasti mempunyai beberapa dalil, baik itu yang membolehkan dan tidak membolehkan.

Penulis menanyakan apakah di Undang-undang ada yang membahas masalah talak *bid'i* ini, beliau mengatakan bahwa di Undang-undang tidak ada menyebutkan bahwa pengucapan ikrar talak dalam keadaan haid dengan alasan kesediaannya, maka pengucapan ikrar talak sah dan dapat dilakukan, akan tetapi di dalam hukum Islam banyak yang menjelaskan masalah pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu sah, beliau mengabil alasan yang banyak di pakai oleh para fuqaha dan beliau mengambil alasan yang membolehkan seperti dalil yang diambil oleh beliau, bahwa talak *bid'i* tetap termasuk dalam pengertian ayat-ayat

talak yang bersifat umum, pengakuan Ibnu Umar ra. Ketika dia menalak istrinya yang sedang haid dan Rasulullah saw. Memerintahkannya agar rujuk kembali. Ini berarti bahwa talak Ibnu Umar tersebut dianggap sah.<sup>4</sup>

#### 4. Responden Empat

##### a. Identitas responden

Nama : Drs. Gunawan M.H

Tempat/tanggal Lahir : Makasar, 29 Desember 1968

Umur : 47 Tahun.

Jabatan : PNS (Hakim)

Alamat : Jl. Bir Ali, Desa Banua Halat Kiri RT 1 Rantau.

##### b. Pendapat, alasan dan dalil-dalil

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung, tanya jawab mengenai perkara pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid. Pendapat beliau mengatakan jika itu terjadi pada majelisnya maka sidang akan ditunda sampai wanita itu bersih, katanya paling cepat wanita haid itu akan suci sehari semalam dan paling lama sekitar 15 hari. pengucapan ikrar talak pada saat istri haid tidak sah dan tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan kerelaan termohon. Beliau mengatakan bahwa sudah jelas di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid dan suami menceraikan istrinya dalam masa suci namun telah dikumpuli dalam masa sucinya itu.

---

<sup>4</sup>Siti Zubaidah, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Rantau, 11 mei 2015.

Berdasarkan dengan dalil beliau didalam hukum Islam, beliau mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sebenarnya menalak istri dalam keadaan haid itu hukumnya haram, dan pelakunya berdosa. Beliau mengibaratkan seperti seorang perempuan yang jelas dia dalam masa haid dan disuruh memegang serta membaca Al-Quran, kita tahu bahwa itu adalah haram dan tidak boleh dilakukan oleh wanita yang tidak dalam masa sucinya. nah seperti itu juga halnya kita membiarkan orang melakukan talak ketika istri dalam keadaan haid.<sup>5</sup>

## 5. Responden Lima

### a. Identitas responden

Nama : Drs. H. Junaidi, S.H.

Tempat/tanggal Lahir : Hapalah, 06 Juli 1962

Umur : 53 Tahun.

Jabatan : PNS (Hakim)

Alamat : Jl. R. Soeprapto No. 30 Rantau Kab. Tapin Kalimantan Selatan.

### b. Pendapat, alasan dan dalil-dalil

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis secara langsung, tanya jawab mengenai perkara pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid. Pendapat beliau boleh dan hukumnya halal suami mengucapkan ikrar talak pada saat istrinya haid, alasannya karena talak pada saat istri haid itu hanya akan memperpanjang masa iddah isrti, jadi apabila istri bersedia ditalak pada saat haidnya itu maka tidak apa-apa. Sedangkan bila istri keberatan maka hukumnya

---

<sup>5</sup>Gunawan, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Rantau, 5 Juni 2015.

berubah menjadi makruh sampai haram, sedangkan talaknya tetap boleh atau jatuh. bahwa berkaitan dengan kasus atau perkara penulis teliti, termohon (istri) bersedia ditalak dalam keadaan haid, dan para hakim sudah menjelesakan secara detail bahwa jika suaminya tetap melaksanakan talak pada saat istrinya haid akan memperpanjang masa iddah istri, Beliau mengatakan yang kena resiko itu bukan para hakim akan tetapi para pihak yang berperkara lebih terutama lagi termohon yang akan menanggung masa iddah yang panjang, berdasarkan dengan keinginan sendiri termohon yang ingin tetap dilaksanakannya pengucapan ikrar talak dan atas kerelaan dan kesediaannya itu maka pengucapan ikrar talak bisa dilaksanakan dan talaknya sah.

Dalil yang beliau gunakan dalam mengutarakan pendapatnya adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 70 ayat (3), menurut beliau disana dinyatakan bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ditetapkanlah hari sidang penyaksian ikrar talak, dan para pihak dipanggil untuk menghadirinya. Oleh karena itu, hari persidangan untuk pengucapan ikrar talak itu sudah ditetapkan, sehingga tidak ada alasan untuk menundanya, walaupun dengan alasan apapun. Karena kalau sidang ditunda berarti tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Alasan beliau menggunakan dasar hukum tersebut, karena Undang-undang No. 7 tahun 1989 merupakan hukum positif yang digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Junaidi, Hakim Pengadilan Agama Rantau, Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Rantau, 8 Juni 2015.

#### D. Matrik Hasil Penelitian

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Pelaksanaan Ikrar Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haid penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Matrik tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau Tentang Pelaksanaan Ikrar Talak Terhadap Istri dalam Keadaan Haid.

No.	Nama	Pendapat	Alasan dan dalil hukum
1.	Nurul Fakhriah	Membolehkan	-Termohon bersedia ditalak dalam keadaan haid, dan termohon bersikeras untuk cepat bercerai. - Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2.	Saifullah Annas	Membolehkan	-Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun lamanya sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.

3.	Siti Zubaidah	Membolehkan	<p>-Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231.</p> <p>-Mengambil pendapat para fuqaha yang membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid.</p> <p>-Pengakuan Ibnu Umar yang menalak istrinya dalam keadaan haid lalu Nabi Saw. Menyuruhnya untuk rujuk.</p>
4.	Gunawan	Menunda sidang	<p>-paling cepat wanita haid itu adalah sehari semalam dan paling lama 15 hari.</p> <p>-Kompilasi Hukum Islam Pasal 122, bahwa talak bid'i itu adalah talak yang dilarang.</p> <p>-Pendapat Imam syafi'i.</p>
5.	Junaidi	Membolehkan	<p>-bahwa dalam perkara yang penulis teliti termohon bersedia ditalak dalam keadaan haid.</p> <p>-Undang-undang No 7 tahun 1989 Pasal 70 ayat (3), jika putusan sudah berkekuatan tetap maka akan dilaksanak sidang ikrar talak, dan</p>

			<p>tidak bisa ditunda sidangnya, jika menunda maka menyalahi UU namanya.</p> <p>-Undang – undang No 7 tahun 1989 merupakan hukum positif yang digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama.</p>
--	--	--	--

### **E. Analisis Data**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 8 (delapan) orang Hakim Pengadilan Agama Rantau hanya 5 (Lima) hakim saja yang dapat penulis bisa wawancarai, karena berhubungan dengan dua orang hakim yang tidak bisa diwawancara pergi keluar kota karena mendapat kepelatihan hakim, dan satu orang hakim lagi sibuk dan tidak bisa diganggu atau tidak bisa untuk diwawancarai, yang menjadi responden dalam penelitian ini, ditemukan adanya perbedaan pendapat dikalangan responden mengenai pengucapan ikrar talak pada saat istri haid. Begitu pula mengenai alasan dalil hukum yang mereka gunakan dalam memberikan pendapatnya cukup bervariasi.

Hal ini sejalan dengan teori pendapat yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins seperti penulis paparkan sebelumnya, dimana riset tentang pendapat hakim menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Tentunya tidak terlepas daripada pendapat

yang dikemukakan oleh para responden dalam penelitian ini. Terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda.

Secara operasional sehubungan dengan penelitian ini, maka pendapat hakim juga dapat diartikan sebagai: kesan, anggapan, atau pandangan seseorang terhadap sesuatu stimulus (situasi) tertentu. Yang didengar, dilihat atau dirasakannya, baik secara verbal maupun non verbal. Kesan, anggapan, atau pandangan tersebut, adalah hasil penafsiran yang dipengaruhi faktor-faktor dari luar individu, termasuk ciri-ciri stimulus faktor-faktor dari dalam diri individu itu sendiri. Di dalam penelitian ini, khususnya pendapat para hakim lebih dipengaruhi oleh faktor dari dalam individu sendiri seperti halnya ilmu pengetahuan dan pendidikannya. Dimana para hakim memberikan pendapatnya berdasarkan wawasan yang mereka miliki. Utamanya dalam bidang perdata dan Hukum Islam.

Berdasarkan realitas perbedaan tersebut, maka pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau dapat dikategorikan menjadi dua golongan, sebagai berikut: Golongan responden yang setuju terhadap pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid.

- a. Adapun responden yang menyatakan setuju melaksanakan ikrar talak pada saat istri haid yaitu 4 (empat) orang. Mereka adalah hakim NurulFakhriah, SaifullahAnnas, SitiZubaidah, Junaidi.
  - b. Dan yang tidak setuju atau menunda sidang pelaksanaan ikrar talak pada saat istri haid haid hanya 1 (satu) orang saja yaitu Gunawan.
1. Tentang hakim yang membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid

Lima orang hakim ini yang menyatakan membolehkan atau tetap melaksanak ikrar talak pada saat istri haid adalah kelompok responden yang telah disebutkan namanya tadi di atas. Pendapat mereka semua sama membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, namun dalam memberikan dalil dan alasannya mereka berbeda, dalam hasil wawancara dengan penulis, namun sebagian ada yang hampir sama pendapatnya, tetapi kalau dilihat dari segi alasannya semua sama bahwa melaksanakan ikrar talak dengan alasan termohon bersedia dan rela ditalak dalam keadaan haid.

Pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid belum diatur secara tegas dan nyata di dalam Undang-undang, namun di dalam fikih Islam sangat banyak sekali dibahas masalah pengucapan talak pada saat istri haid atau di fikih munakahat hal demikian dinamakan talak *bid'i*, dimana arti dari talak *bid'i* itu ialah suami mengucapkan ikrar talak pada istrinya yang sedang haid atau dicampuri dalam masa sucinya, artinya mereka melakukan persetubuhan, yang memungkinkan dapat hamil disebabkan persetubuhan itu, sedangkan suaminya tidak mengetahui, maka harus menunggu sampai haid, kemudian bersih kembali, karena mungkin dalam waktu menunggu itu diketahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil, lalu suami mengubah pendiriannya dan tidak jadi menjatuhkan talak.<sup>7</sup>

Dua orang hakim yang menggunakan dasar hukum atau dalil yang sama yaitu hakim Nurul Fakhriah dan hakim Saiful Annas, mereka mengatakan dan menggunakan dalil dari Undang-undang berdasarkan dengan asas Peradilan

---

<sup>7</sup>Dr. Yusuf Al Qardawi, *Fatawa Qardawi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 305.

Agama, bahwa orang yang berperkara ingin cepat dan tidak ingin berbelit-belit di dalam sidangnya, pendapat ini yang dijadikan dasar oleh beliau sesuai dengan Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Makanya sesuai dengan duduk perkaranya juga termohon sangat ngotot sekali ingin bercerai, lalu para majelis yang menangani perkara ini menggunakan alasan atau dalil yang sesuai dengan hukum perdata di Indonesia atau hukum peradilan agam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Satu orang hakim yang mengatakan talak pada saat istri haid itu boleh saja mengambil pandang pada para fuqaha yang membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, disini beliau tidak mengambil pendapat yang tidak membolehkan namun mengambil pendapat yang membolehkan pengucapan talak pada saat istri haid.

Satu orang hakim yang mengambil landasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 70 ayat (3), menurut beliau disana dinyatakan bahwa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ditetapkanlah hari sidang penyaksian ikrar talak, dan para pihak dipanggil untuk menghadirinya. Oleh karena itu, hari persidangan untuk pengucapan ikrar talak itu sudah ditetapkan, sehingga tidak ada alasan untuk menundanya, walaupun dengan alasan apapun. Karena kalau sidang ditunda berarti tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Alasan beliau menggunakan dasar hukum tersebut, karena Undang-undang No. 7

tahun 1989 merupakan hukum positif yang digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama.

Namun dalam hal pengucapan ikrar talak pada saat istri haid penulis kurang sependapat dengan sebagian dalil-dalil yang mereka utarakan, walaupun sebenarnya jelas di perbincangkan dalam hukum Islam bahwa ada perbedaan pendapat baik itu di antara para Fuqaha maupun Imam mazhab, penulis lebih setuju dengan pendapat hakim yang menunda sidang pengucapan talak pada saat istri haid, pada saat itu sebenarnya termohon dilihat dari segi fisiknya tidak ada beban yang sangat berat sekali seandainya majelis menunda persidangan hingga suci sang termohon, kemudian kenapa penulis setuju dengan pendapat hakim yang menunda sidang hingga termohon bersih atau suci dari haidnya, bahwa ditakutkan hal ini akan menjadi beban yang berat bagi termohon yang masih berusia muda dan memperlama masa iddahnyanya. Talak pada saat istri haid itu termasuk dalam kategori talak *bid'i*. Dan talak *bid'i* hukumnya haram serta pelakunya berdosa. Berdasarkan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaqayat 1, Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ . . . . .

Artinya:

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar).*<sup>8</sup>

Jelaslah bahwa dalam ayat tersebut mengandung penjelasan agar suami yang ingin menceraikan istrinya diperintahkan untuk menalak pada saat istrinya dapat menghadapi masa iddahnyanya yang wajar. Jadi menalak istri itu harus dalam

---

<sup>8</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Doalbu, 2006), h. 1058.

masa suci istri. Sebab apabila dalam keadaan haid istri tidak dapat menghadap masa iddahnya dengan wajar karena masa iddahnya akan semakin panjang.

Kemudian sudah jelas pula bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 122, karena di dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa talak *bid'i* itu adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Jadi tidak ada alasan seandainya sidang pengucapan ikrar talak itu ditunda, karena di dalam Pasal 122 sudah dijelaskan bahwa talak *bid'i* itu adalah talak yang dilarang. Dan Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah menjadi pegangan hakim dan rujukan dalam beracara di Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan dari beberapa macam talak, ada yang halal dan ada yang haram. Yang halal, suami mentalak istrinya saat suci dan selama suci itu dia tidak menyetubuhinya. Yang haram, dia mentalaknya ketika haid, atau dia mentalaknya saat suci dan selama suci itu dia menyetubuhinya. Hal ini berlaku bagi orang yang pernah bersetubuh dengannya.<sup>9</sup>

Penulis juga mengambil dalil dari pendapat *Imam mazhab* yang mayoritasnya adalah golongan kita di Indonesia yaitu pendapatnya bahwa ulama Syafi'iyah mengatakan menjatuhkan talak dalam keadaan suci yang telah disetubuhi haram hukumnya.<sup>10</sup>

2. Tentang hakim yang tidak membolehkan atau menunda sidang pengucapan ikrar talak pada saat istri haid

---

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, (\_\_\_: Pustaka Azzam, t.th), h. 398.

<sup>10</sup>Z. Fuadi hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara hadists 5*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 113.

Satu orang hakim yang menunda sidang dan tidak membenarkan bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh dengan alasan kesediaan dan kerelaan termohon, mengapa satu hakim ini tidak membenarkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu, karena yang pertama melanggar Pasal 122 dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *bid'i* itu adalah talak yang dilarang, dimana talak itu diucapkan pada saat istri haid dan dicampuri pada masa sucinya, berdasarkan dengan pendapat Jumhur Ulama bahwa mereka menyatakan talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur Ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'ah* ini jelas bertentangan dengan syariat. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan: bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya: "*Apakah Kitab Allah hendak dipertainkan, sedangkan aku*

*masih berada ditengah-tengah kalian?” (HR. An-Nasa’i dan Ibnu Katsir mengatakan, bahwa *isnad* hadis ini *jayyid*).<sup>11</sup>*

Berdasarkan dengan pendapat *Imam Syafi’i* bahwa *talakbid’i* itu memang sah dan jatuh talaknya, akan tetapi haram bagi orang yang melakukannya, artinya suami dianjurkan untuk merujuk istrinya hingga sampai masa sucinya kemudian haid lagi lalu suci lagi maka ketika sucinya suami boleh menceraikan istrinya jika ia mau untuk menceraikannya asalkan istrinya tidak dicampuri lagi dalam masa sucinya itu.<sup>12</sup>

Untuk lebih terarahnya penielit ini maka akan penulis bahasa satu persatu pendapat yang mereka kemukakan, apakah itu sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia ini.

Dari beberapa pendapat hakim yang telah diutarakan, sepertinya pendapat reponden yang berbeda hanyalah pada boleh atau tidaknya, hukumnya, dan akibat hukum tentang berdosa atau tidaknya. Sedangkan kedudukan talaknya dan akibat hukum yang akan memperpanjang masa iddah istri terdapat kesamaan karena seluruh pendapat hakim berpendapat bahwa kedudukan talak pada saat istri haid itu sah. Kalau penulis teliti pendapat mereka ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلِيرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ امْسُكْ

<sup>11</sup>Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), h. 439.

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 547-549.

بعد ذلك, وانشاء طلق قبل ان يمسه, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. (متفق عليه)<sup>13</sup>

Artinya:

*Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar R.A, ia menceritakan istrinya sedang kotoran (menstruasi) di masa Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khathab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal ini. Rasul berkata: "Suruhlah ia rujuk kepada istrinya, ia tetap menjaga istrinya sampai suci kembali, lalu setelah itu mengeluarkan kotoran kembali, dan suci kembali. Setelah itu baru kalau ia mau memelihara istrinya terus, boleh, dan kalau ia mau menceraikannya, juga boleh, asal ia belum bersetubh dengannya. Itulah masa yang tepat di masa Tuhan memperbolehkan menceraikan istri."<sup>14</sup>*

Sedangkan mengenai pendapat mereka tentang akibat hukum dari pengucapan ikrar talak pada saat istri dalam keadaan haid itu akan memperpanjang masa iddah istri. Mengenai pendapat mereka (hakim) yang berbeda dalam memberikan pendapatnya, akan penulis bahas satu persatu.

Pendapat pertama, yaitu sebanyak 4 orang hakim beralasan bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh saja dilakukan. Hanya saja mereka berpendapat seperti ini beralasan bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu akan memperpanjang masa iddah istri saja, maka apabila istri bersedia atau rela ditalak dalam keadaan haid, tidak mengapa dilaksanakan.

Landasan yang dijadikan dasar hukum oleh mereka yang berpendapat bahwa talak pada saat istri haid itu boleh, dua orang hakim menggunakan dasar hukum berdasarkan dengan asas Peradilan Agama, bahwa orang yang berperkara ingin cepat dan tidak ingin berbelit-belit di dalam sidangnya, pendapat ini yang

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Mesir: Multazam Ath-Thabi' wa an-Nusyur, 1953), juz 3, h. 597.

<sup>14</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, hal. 374.

dijadikan dasar oleh beliau adalah Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Satu orang hakim yang menggunakan dasar hukum Islam pendapat para Fuqaha yang membolehkan pengucapan talak pada saat istri haid, satu orang menggunakan dalil hukum Undang-undang No 7 tahun 1989 pasal 70 ayat 3, satu orang menggunakan dasar hukum hukum Islam yang mengatakan bahwa talak yang diucapkan pada saat istri haid itu boleh, namun haram hukumnya dan pelakunya berdosa.

Menurut penulis, melihat dari alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh para hakim yang berpendapat bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh, sepertinya mereka ada sebagian tidak menggunakan dalil hukum Islam dan sebagian lagi menggunakan dasar hukum Islam namun hanya penjelasan secara umum saja, tidak menjelaskan sampai ke kitab Fiqih maupun hadis Nabi Saw. Menurut penulis dasar hukum yang digunakan kurang tepat atau memuaskan. Karena sebagai seorang hakim pengadilan Agama yaitu tempat yang dikhususkan untuk orang-orang Islam di Indonesia para pencari keadilan selain mereka menggunakan dasar hukum Positif, hendaknya juga memperhatikan hukum Islam secara mendalam.

Apalagi secara umum para hakim merupakan aparatur negara yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, sehingga mereka terikat dengan perundang-undangan atau paling tidak rujukan hakim dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu sangat miris sekali menurut penulis,

kalau seorang hakim memberikan putusan dan pendapat tidak mengemukakan dasar hukum dan tanpa meninjau Undang-undang atau peraturan serta rujukan dan pegangan hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan hukum acara.

Pendapat pertama, dua orang hakim yang menggunakan dalil yang hampir sama yaitu tentang asas peradilan agama, Penulis setuju saja dengan dalil asas peradilan agama ini bahwa termohon bersikeras ingin bercerai dan sesuai dengan duduk perkaranya juga mereka dipanggil untuk menghadap untuk dimediasi, tetap saja tidak bisa didamaikan dan bersikukuh untuk bercerai, jadi landasan yang hakim gunakan dalam pendapatnya ini memang cocok menggunakan asas Peradilan Agama, bahwa orang yang berperkara ingin cepat dan tidak ingin berbelit-belit di dalam sidangnya, pernyataan ini sesuai dengan Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 2 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hasil wawancara dengan hakim Saiful Annas, beliau menggunakan dalil hukum Islam yang dimana di situ dikatakan bahwa para pihak sebelum mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama mereka sudah berpisah selama dua tahun lamanya, itu jelas sesuai dengan hukum Islam bahwa talaknya jatuh talak satu, mungkin hanya saja untuk menguatkan perceraian dan bisa dia akui oleh negara. Maka pemohon mengajukan sidang penyaksian ikrar talak ke Pengadilan Agama agar bisa dijadikan kekuatan hukum tetap agar bisa dijadikan bukti otentik.

Majelis Hakim mengambil kebijaksanaan, selain itu mereka dalam merumuskan kesepakatan tersebut tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga

menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu mempertimbangkan asas hukum acara yang berbunyi: tidak mempersulit para pihak yang berperkara” dan juga “biaya ringan”. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan bahwa keadaannya bisa dikatakan darurat sesuai dengan pernyataan mereka di atas bahwa mereka tidak bisa disatukan lagi baik itu melalui mediasi, sehingga Majelis Hakim berada dalam dua pilihan. Apabila Majelis Hakim tetap menunda sidang maka risikonya lebih besar, yaitu para pihak tidak mau lagi menghadiri persidangan, sehingga talak batal atau tidak terjadi oleh sebab itu. Majelis Hakim sepakat penyaksian ikara talak dilaksanakan pada hari itu juga tanpa ada menunda sidang.

Satu orang hakim yang menggunakan pendapat para *Fuqaha* yang membolehkan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, walaupun mereka mengutip Pendapat Jumhur Ulama tetapi itu hanya untuk pendapat mereka yang mengatkan bahwa kedudukan talak pada saat istri haid itu sah. Beliau hanya berbicara dan mengemukakan pendapatnya seperti itu saja, dan tidak memuatkan buku fikih sebagai rujukan. Sehingga pendapat tersebut juga tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam menetapkan suatu hukum para Imam lebih mendahulukan dalil yang kuat, sedangkan hakim yang berpendapat bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh hanya menggunakan pendapat sebagian kecil para Ulama atau *Fuqaha*.

Satu orang Hakim yang menggunakan dasar hukum UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 70 ayat 3 sebagai dasar hukum menurut penulis juga kurang tepat karena UU No 7 tahun 1989 khususnya pasal 70 tersebut tidak ada sedikitpun menjelaskan bahkan menyinggung tentang pengucapan ikrar talak pada saat istri

haid. Dalam Pasal tersebut hanya mengatur tentang putusan dan tindak lanjutnya dalam masalah permohonan ikrar talak.

Memang benar hakim yang menggunakan dasar hukum UU No 7 tahun 1989 pasal 70 ini mengemukakan pendapatnya bahwa jika putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sidang penyaksian ikrar talak harus dijalankan, tidak boleh ditunda, dan jika menunda berarti menyalahi aturan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Alasan seperti ini menurut penulis tidak tepat, karena di Pasal 6 di sebutkan jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya maka penetapan tersebut gugur.

Dengan demikian seandainya sidang pengucapan ikrar talak ditunda itu tidak akan menyalahi Undang-undang tersebut. Asalkan tidak melebihi jangka waktu yang sudah ditetapkan sejak pembacaan penetapan dan putusan sidang penyaksian ikrar talak. Jadi tidak ada alasan yang menjadikan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu boleh hukumnya dengan menggunakan dalil atau dasar hukum UU No. 7 tahun 1989.

Pendapat kedua, yaitu pendapat satu orang hakim yang mengatakan bahwa pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu tidak boleh dan haram hukumnya. Hakim yang berpendapat demikian menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 yang menyatakan bahwa talak *bid'i* itu dilarang, yaitu talak yang diucapkan pada saat istri haid dan pada masa sucinya telah dikumpuli sebelum ditalak. Beliau juga mengemukakan pendapat *Imam Syafi'i* yang menyatakan bahwa talak *bid'i* itu haram hukumnya. Dan beliau beralasan dengan

mengibaratkan seorang perempuan haid atau nifas disuruh memegang Al-Quran dan membacanya, kita tahu bahwa jelas hukumnya itu haram dan berdosa, nah apabila seorang istri ditalak dalam keadaan haid walaupun dia bersedia dan rela ditalak dalam keadaan haid, sama saja kita membiarkan mereka berbuat dosa dan menjerumuskan kejalan yang tidak benar.

Pendapat hakim tersebut berdasarkan pemahaman sendiri dengan menggunakan metode mengibaratkan (qiyas). Kalau penulis perhatikan pendapat hakim tersebut ada dua pendapat. Pertama mengatakan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 yang jelas digunakan sebagai acuan para hakim dalam mengemukakan pendapatnya di Pengadilan Agama. Dan pendapat yang kedua, pengucapan ikrar talak pada saat istri haid itu tidak boleh dan hukumnya haram.

Melihat dari alasan dan landasan yang digunakan beliau dalam memberikan pendapat pertama, menurut pemahaman penulis, pendapat tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 122 yang mengatakan bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dilarang.

Sedangkan pendapat kedua, kalau penulis teliti dasar hukum dan alasan yang digunakan, memang benar menurut *Imam Syafi'i* bahwa talak yang diucapkan pada saat istri haid itu haram hukumnya dan pelakunya berdosa, namun setelah penulis teliti dan banyak membaca buku-buku tentang masalah yang berkaitan dengan pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, ternyata berdasarkan dengan pendapat *Imam syafi'i* bahwa talak *bid'i* itu memang sah dan jatuh talaknya, akan tetapi haram bagi orang yang melakukannya, artinya suami

dianjurkan untuk merujuk istrinya hingga sampai masa sucinya kemudian haid lagi lalu suci lagi maka ketika sucinya suami boleh menceraikan istrinya jika ia mau untuk menceraikannya asalkan istrinya tidak dicampuri lagi dalam masa sucinya itu.<sup>15</sup>

Penulis juga mengemukakan pendapat Jumhur Ulama yang berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid'ah ini jelas bertentangan dengan syariat. Yang bentuknya ada beberapa macam, yaitu:

1. Apabila suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Ketika dalam keadaan suci, sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut.
3. Seorang suami menthalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu. Seperti dengan mengatakan, "Ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak." Dalil yang melandasinya adalah sabda Rasulullah, sebagaimana diceritakan ; bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat. Lalu beliau mengatakan kepadanya: "*Apakah Kitab Allah hendak dipermainkan, sedangkan aku masih berada ditengah-tengah kalian?*" (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Katsir mengatakan, bahwa *isnad* hadis ini *jayyid*).<sup>16</sup>

Penulis juga sependapat dengan yang dikatakan hakim ini yang menyatakan bahwa talak bid'ah adalah talak yang dilarang disebutkan dalam Pasal

---

<sup>15</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 547-549.

<sup>16</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1988), h. 439.

122 KHI, dan beliau mengambil pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa talak *bid'i* itu haram hukumnya, menurut penulis seandainya hakim kedua ini yang tidak membolehkan atau menunda sidang pengucapan ikrar talak pada saat istri haid, menggunakan dalil kaidah Ushul Fiqh akan lebih tepat lagi, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya:

*Pada dasarnya larangan itu untuk mengaharamkan.*<sup>17</sup>

Jadi menurut penulis, perbuatan yang hukumnya haram berarti dilarang, dilarang berarti tidak boleh.

Akan tetapi menurut penulis pendapat beliau hampir sesuai dengan Hukum Islam karena melihat dari alasan dan dasar-dasar hukum yang digunakan, sepertinya memang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam memberikan dalil beliau tidak mengikut sertakan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, padahal menurut penulis dalam Al-Qur'an ada membahas masalah talak dan berkaitan dengan talak *bid'i*, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 1. Bahwa disitu Allah menyuruh Nabi Saw. Apabila ingin menalak istrinya maka hendaklah ia menalak istrinya ketika ia dapat menghadapi masa iddahnya yang wajar.

---

<sup>17</sup>H. Zen Amiruddin, M.Si, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 125.